



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NATANEL ADMIRAL ALFA BAWOLE** Tempat Tanggal Lahir Bitung, 16 September 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan V, RT 003/RW 005, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BRIAN RICHARD SOMPOTAN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Hukum "B.R.Sompotan & Partners" yang beralamat Kantor di Jl. 46 Madidir Perumahan Pertamina block A Nomor 61 Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 Februari 2024 No.51/SK/2024/PN Bit, sebagai **Penggugat;**

**LAWAN**

**JESLY LOUDRY TAMBANAUNG**, Tempat Tanggal Lahir Girian, 25 Juli 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan IV, RT 014/RW 004, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Hakim Pengadilan Negeri Bitung;

Membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 30 Januari 2024;

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca surat penetapan Hakim tentang hari sidang;

Membaca Surat permohonan pencabutan gugatan sederhana dari Kuasa Penggugat tertanggal 07 Februari 2024 yang diajukan dalam Persidangan

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bit sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, tersebut diatur dalam Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijkerechtsvordering), Staatsblaad tahun 1847 Nomor : 52 juncto 1849 Nomor : 63;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, Pihak Tergugat tidak hadir, maka Hakim berpendapat selama perkara A quo belum diputus dan belum ada jawaban dari pihak Tergugat, Penggugat berhak mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa karenanya permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 angka 2 Rv Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini, karena merupakan kewajibannya, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan sederhana Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bit dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Jubaida Diu, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yulawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa diahdiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulawanti Umboh, S.H.

Jubaida Diu, S.H.

## Perincian Biaya:

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
Panggilan	: Rp. 15.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)